



P U T U S A N

Nomor 1089/Pdt.G/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Latifatul Akhfa binti H Irhas, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Dusun Muntung Dao, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Muh Husni Idris bin Amaq Husni, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Ronseng, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 1089/Pdt.G/2019/PA.Pra pada tanggal 08 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 2013 di Kampung Wartel, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 940/74/XII/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya Barat tanggal 16 Desember 2013;

Hal 1 dari 10 hal. Put. No.1089/Pdt.G/2019/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah orang tua Penggugat, di Dusun Muntung Dao, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah selama 2,5 tahun, kemudian pada tanggal 13 Maret 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan bernama; Aqila Silma Faiha, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal lahir 31-12-2015;
4. Bahwa sejak bulan januari 2015 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain di sebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat jarang melaksanakan ibadah sholat apabila Penggugat menyuruhnya untuk sholat. Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Maret 2016 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi sehingga selama 3,5 tahun Pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi;
6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 10 hal. Put. No.1089/Pdt.G2019/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (Muh Husni Idris bin Amaq Husni) terhadap Penggugat (Latifatul Akhfa binti H Irhas) ;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku
- Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 1089/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 16 Oktober 2019 panggilan kedua tanggal 18 November 2019 melalui RRI, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK:5203056609930001, tanggal 12 Juni 2017, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah: 940/74/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat tanggal 16 Desember 2013, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 8 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Batuaji telah bermeterai diberi kode P3

Bahwa, disamping alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi yaitu :

Hal 3 dari 10 hal. Put. No.1089/Pdt.G2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Fahrurrijal bin Ahmad Afandi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Montong Dao, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak sekarang tidak rukun sering bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat jarang member nafkah, jarang menjalankan solat serta sering berkata kotor dan kasar;
- Bahwa saksi tahu akibat dari percekocokan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 3 tahun lamanya;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah menjemputnya;
- Bahwa, sekarang ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;

2. Saksi II : Baiq Helina Hanif Rianty binti Lalu Muhali, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SLBN, tempat tinggal di Dusun Tojong-Ojong, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal 4 dari 10 hal. Put. No.1089/Pdt.G2019/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir, tidak mau solat dan suka berkata kasar dan kotor;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 3 tahun lamanya;
- Bahwa, sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya karena sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 1089/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 16 Oktober 2019 dan dan relaas panggilan kedua tanggal 18 Februari

Hal 5 dari 10 hal. Put. No.1089/Pdt.G2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat karena sering terjadi percekocokan yang disebabkan oleh Tergugat tidak member nafkah lahir, tidak mau solat dan sering berkata kasar dan kotor dan akibat dari percekocokan tersebut penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 3 tahun lamanya. sehingga Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu meskipun pihak Tergugat tidak hadir, kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kartu Penduduk, majelis menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 940/74/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya barat tanggal 16 desember 2013 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi kode P.2 adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan sebuah perkawinan yang sah;

Hal 6 dari 10 hal. Put. No.1089/Pdt.G2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Ghoib, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat Desa setempat dan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat dipertimbangkan bahwa benar Tergugat pada saat sekarang ini telah tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga perkara ini tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : Muhammad Fahrurrijal bin Ahmad Afandi dan Baiq Helina Hanif Rianty binti Lalu Muhali;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, yang disebabkan karena ... dan akibat dari percekcoakan tersebut menyebabkan ..., antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan rukun kembali membina rumah tangganya oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat percekcoakan tersebut keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa, patut dipahami telah menimbulkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan

Hal 7 dari 10 hal. Put. No.1089/Pdt.G2019/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 8 dari 10 hal. Put. No.1089/Pdt.G2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Muh Husni Idris bin Amaq Husni) terhadap Penggugat (Latifatul Akhfa binti H Irhas);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan H. Muhlis, S.H. serta Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Lalu Kusuma Abdi, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Kusuma Abdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses: | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 345.000,00 |
| 4. | Biaya Sumpah: | Rp 25.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp. <u>10.000,00</u> |

Hal 9 dari 10 hal. Put. No.1089/Pdt.G2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Put. No.1089/Pdt.G2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)